



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 112-K/PM I-02/AD/VIII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iswadi.
Pangkat/NRP : Kopda / 31980589390876.
Jabatan : Ta Kesling.
Kesatuan : Kesdam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 8 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Swadaya Gg. Pembangunan Lr. III Tanjung Morawa Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku papera Nomor : Kep/552-10/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/AD/K/I-02/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/112/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/128/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/AD/K/I-02/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : - Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absen atas nama Kopda Iswadi Bulan Nopember 2014 s/ d bulan April 2015.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/849/IX/2015 tanggal 16 September 2015.
2. Nomor : B/1005/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
3. Nomor : B/1052/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Ka Kesdam I/BB Nomor : B/1052/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Iswadi Kopda NRP 31980589390876, Ta Kesling Kesdam I/BB, belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/83/AD/K/I-02/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-041/A-39/IV/2014/I/5 tanggal 20 April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Kesdam I/BB Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat ini masih berdinasi aktif dan bertugas di Kesdam I/BB dengan jabatan Ta Kesling Pangkat Kopda NRP 31980589390876.
2. Bahwa Saksi I Serka Bahrudin Manik dan Saksi II Kopda Ali Ridho Nasution mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 18 Nopember 2014 berdasarkan Daftar Absensi atas nama Terdakwa dan berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-041/A.39/IV/2015/I/5 tanggal 20 April 2015.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan maupun instansi militer terdekat dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali kesatuan Kesdam I/BB.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB karena Terdakwa tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan militer dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Tanjung Morawa sekitarnya namun sampai saat ini tidak diketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-041/A. 39/IV/2015/I/5 tanggal 20 April 2015 secara berturut-turut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari telah lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB, Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bahrudin Manik.
Pangkat/NRP : Serka / 21000012501280.
Jabatan : Bamin Ang Situud.
Kesatuan : Kesdam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Sidikalang, 1 Desember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pelajar No. 47A Medan Teladan Ke.
Medan Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena sama-sama berdinis di Kesdam I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 18 Nopember 2014 pada saat dilaksanakan Apel pagi di kesatuan Kesdam I/BB Terdakwa tidak hadir sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB dan Saksi tidak mengetahui, kegiatan serta keberadaan Terdakwa karena selama melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis ataupun lisan kepada kesatuan Kesdam I/BB maupun instansi terkait dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan Kesdam I/BB.
4. Bahwa pihak kesatuan Kesdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Tanjung Morawa Medan serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Kesdam I/BB, Terdakwa maupun kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang ditugaskan/dipersiapkan melaksanakan operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ali Ridho Nasution.
Pangkat/NRP : Kopda / 31950346361274.
Jabatan : Ta Mudi.
Kesatuan : Kesdam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 2 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pancing No. 48A Kel. Percut Sei Tuan
Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena sama-sama berdinis di Kesdam I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 18 Nopember 2014 pada saat dilaksanakan Apel pagi di kesatuan Kesdam I/BB Terdakwa tidak hadir sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB dan Saksi tidak mengetahui, kegiatan serta keberadaan Terdakwa karena selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis ataupun lisan kepada kesatuan Kesdam I/BB maupun instansi terkait dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan Kesdam I/BB.

4. Bahwa pihak kesatuan Kesdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Tanjung Morawa Medan serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Kesdam I/BB, Terdakwa maupun kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang ditugaskan / dipersiapkan melaksanakan operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Ka Kesdam I/BB Nomor : B/1052/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absen atas nama Kopda Iswadi Bulan Nopember 2014 s/d bulan April 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absen atas nama Kopda Iswadi Bulan Nopember 2014 s/d bulan April 2015, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat ini masih berdinasi aktif dan bertugas di Kesdam I/BB dengan jabatan Ta Kesling Pangkat Kopda NRP 31980589390876.

2. Bahwa benar Saksi I Serka Bahrudin Manik dan Saksi II Kopda Ali Ridho Nasution mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 18 Nopember 2014 berdasarkan Daftar Absensi atas nama Terdakwa dan berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-041/A.39/IV/2015/I/5 tanggal 20 April 2015.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan maupun instansi Militer terdekat dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali kesatuan Kesdam I/BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB karena Terdakwa tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan militer dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Tanjung Morawa sekitarnya namun sampai saat ini tidak diketemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-041/A. 39/IV/2015/I/5 tanggal 20 April 2015 secara berturut-turut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari telah lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB, Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat ini masih berdinas aktif dan bertugas di Kesdam I/BB dengan jabatan Ta Kesling Pangkat Kopda NRP 31980589390876.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/AD/K/I-02/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan / perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi I Serka Bahrudin Manik dan Saksi II Kopda Ali Ridho Nasution mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 18 Nopember 2014 berdasarkan Daftar Absensi atas nama Terdakwa dan berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-041/A.39/IV/2015/I/5 tanggal 20 April 2015.

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan maupun instansi Militer terdekat dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali kesatuan Kesdam I/BB.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB karena Terdakwa tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan militer dan pihak kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kedaerah Tanjung Morawa sekitarnya namun sampai saat ini tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB, Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena NKRI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-041/A. 39/ IV/2015/I/5 tanggal 20 April 2015 secara berturut-turut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari telah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.

3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absen atas nama Kopda Iswadi Bulan Nopember 2014 s/d bulan April 2015.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iswadi, Kopda NRP 31980589390876, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absen atas nama Kopda Iswadi Bulan Nopember 2014 s/d bulan April 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, SH, Letkol Chk NRP 33690, sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, SH, Mayor Chk NRP 523629 dan L.M. Hutabarat, SH.,MH, Mayor Chk NRP 11980001820468, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990028310575, dan Panitera K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, SH
Letkol Chk NRP 33690

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk NRP 523629

L.M. Hutabarat, SH.MH
Mayor Chk NRP 11980001820468

Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)